

Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Mendukung Kota Bandung Sebagai Tujuan Wisata¹

Acep Rohendi²

Abstrak

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL yang sampai saat ini masih menjadi problematika Kota Bandung dalam mendukung menjadi Tujuan Wisata. Kontribusi tersebut untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 dan perspektif penegakan hukum dalam penataan dan pembinaan PKL dalam rangka efektifitas Perda tentang PKL. Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis (socio legal research/emperical legal research). Penelitian telah dilakukan di di Zona Merah yang meliputi 10 sentral PKL sebanyak 233 PKL. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik Sampling Aksidental. Perda No.4 Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif. Prespektif Penataan dan pembinaan PKL lebih menonjolkan PKL dari aspek ekonomi, yaitu sebagai pelaku ekonomi pada lapisan masyarakat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota serta sebagai upaya mengatasi naiknya angka kemiskinan. Sebab Pemerintah kota tidak dapat menyediakan pekerjaan lapangan kerja bagi para PKL. Oleh sebab itu, sangat layak apabila Pemkot berlaku seimbang dalam penataan dan pembinaan PKL. Pembinaan PKL dalam jangka pendek untuk penataan kota (pedagang mandiri), dalam jangka menengah ditujukan untuk menjadi pedagang mandiri usaha wisata dan untuk jangka panjang menjadi pengusaha usaha wisata, dengan mengintegrasikan pembinaannya ke dalam peraturan daerah yang terkait penyelenggaraan pariwisata.

Kata Kunci: Efektifitas, Perda, PKL, Kota Tujuan Wisata

Abstract

The goal of research is to contribute to the Government of Bandung in the structuring and development of small traders who are accustomed sells on the

¹ Jurnal ini hasil penelitian SKIM Penelitian Dosen Pemula yang dibiayai SIMLITABMAS RISTEK DIKTI 2015

² Dr. (Unpad), S.H.(Unpad), M.H. (Unpad), M.M. (Universitas ARS Internasional)

side of public roads and disrupting traffic. Its existence which until now still be problematic in favor of becoming tourist destination. Contributions are to determine the effectiveness of the Regional Regulation Bandung No. 04 of 2011 and the perspective of law enforcement in the structuring and development of small traders Legal research methods are socio legal research. Research has been done in in the Red Zone which includes 10 centers of small traders as much as 233 small traders. The sampling technique using accidental sampling. The results showed the Regulation No.4 of 2011 has not been fully effective. Perspective Planning and development of small traders to further highlight the small traders from the economic aspect, namely as an independent economic actors at the grassroots level, to support the economic growth of the city as well as efforts to tackle rising poverty rate. For the city government can not provide jobs employment for small traders, therefore, very appropriate to bring the municipal government balanced effect in the structuring and development of small traders. Development of small traders in the short term for the neatness city, in the medium term is intended to be self-employed merchants business for long-term travel and tourism business to become entrepreneurs, by integrating coaching into local regulations related to tourism operation.

Keywords: *Effectiveness, regulation, small trader, tourist estinations*

Pendahuluan

Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima (PKL). Pasal 3 Perda tersebut menyatakan bahwa tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:

- a. menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib;
- b. memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Keberadaan Perda tersebut nampaknya berjalan tidak sesuai harapan. Salah satu persoalan pelik yang masih mengemuka di Kota Bandung pada saat ini adalah masalah pedagang kaki lima (PKL). Jumlahnya makin lama bukannya menyusut, jumlah PKL di Kota Bandung malah terus meningkat dari waktu ke waktu. Keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2011 sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah persoalan pelik Kota Bandung yaitu masalah PKL yang dari waktu ke waktu jumlah PKL terus meningkat. Keberadaan PKL di Kota Bandung mengesankan Kota Bandung terlihat semrawut. PKL berkontribusi

pula bagi terjadinya kemacetan lalu lintas, polusi suara, dan meningkatnya volume sampah. Walaupun para PKL umumnya mengetahui bahwa aktivitas mereka sering mengganggu keindahan dan ketertiban kota, namun memilih menekuni profesi sebagai PKL karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi.³

Sabagai Kota Tujuan Wisata, Kota Bandung pada saat ini kedatangan 6 juta turis yang datang ke Bandung setiap tahunnya dan 80 persennya merupakan turis domestik yang berasal dari Jakarta. Para turis domestik itu mayoritas menggunakan mobil pribadi dari Jakarta ke Bandung. Banyaknya warga Jakarta yang memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk ke Bandung, menyebabkan Kota Bandung menjadi macet setiap hari libur, terlebih ketika libur panjang (*long week end*).⁴

Kenyamanan perjalanan di “puseur” Kota Bandung nampaknya akhir-akhir ini mengganggu para wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Kemacetan pada hari libur di Kota Bandung (akhir minggu / *long week end*) menimbulkan ketidaknyamanan baik untuk warga Kota Bandung maupun para turis yang datang ke Kota Bandung yang tidak selaras dengan Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata.

Keberadaan PKL tidak hanya menuai masalah-masalah perkotaan, akan tetapi juga mempunyai manfaat yang akan dirasakan ketika PKL ini ditata, dibina dan diberdayakan. Keuntungan atau manfaat yang dirasakan ketika PKL diberdayakan adalah dapat dijadikan aset wisata sebagai penarik wisatawan, dan PKL dapat menyerap dari masih kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia.⁵

Rumusan masalah penelitian ini : Apakah ketentuan-ketentuan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 dalam penataan dan pembinaan PKL pelaksanaannya telah berjalan efektif ?; Bagaimanakah perspektif hukum dalam perda tentang

³ Djoko Subinarto, “Urgensi Penataan Pkl Bandung”, *Koran Sindo*, Selasa 12 November 2013, <[Http://M.Koran-Sindo.Com/Node/327508](http://M.Koran-Sindo.Com/Node/327508)> [26/04/2014].

⁴ Suryanta Bakti Susila Dan Rohimat Nurbaya, “Ridwan Kamil Keluhkan Warga Jakarta Buat Macet Bandung Ridwan Kamil “, *Vivanews*, Jumat, 25 April 2014, <[Http://Nasional.News.Viva.Co.Id/News/Read/497547-Ridwan-Kamil-Keluhkan-Warga-Jakarta-Buat-Macet-Bandung](http://Nasional.News.Viva.Co.Id/News/Read/497547-Ridwan-Kamil-Keluhkan-Warga-Jakarta-Buat-Macet-Bandung)>.[26/04/2014].

⁵ Nugraha Ramadhan, Analisis Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Berizin Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Dihubungkan Asas Kemanfaatan, *Jurnal Hukum Tugas Akhir Mahasiswa, FH-Unpad*, 23 November 2012, <[Http://Fh.Unpad.Ac.Id/Repo/2013/11/Analisis-Terhadap-Penataan-Pedagang-Kaki-Lima-Berizin-Berdasarkan-Peraturan-Daerah-Kota-Bandung-Nomor-04-Tahun-2011-Tentang-Penataan-Dan-Pembinaan-Pedagang-Kaki-Lima-Dihubungkan-Dengan-Asas-Kemanfaat/](http://Fh.Unpad.Ac.Id/Repo/2013/11/Analisis-Terhadap-Penataan-Pedagang-Kaki-Lima-Berizin-Berdasarkan-Peraturan-Daerah-Kota-Bandung-Nomor-04-Tahun-2011-Tentang-Penataan-Dan-Pembinaan-Pedagang-Kaki-Lima-Dihubungkan-Dengan-Asas-Kemanfaat/)>.[21/04/2014]

penataan dan pembinaan PKL guna mendukung Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata ?

Tinjauan Pustaka

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pengaturan PKL dalam tingkat daerah ditemukan dalam ketentuan yang berbentuk Peraturan Daerah⁶, antara lain Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Pengertian PKL dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) :

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”

Unsur-unsur pengertian PKL dalam pengertian tersebut yang menjadi sasaran perhatian dalam perda adalah pelaku usaha dan tempat usaha.

PKL sebagai pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa pelaku usaha mikro adalah pelaku usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan kriteria di atas, maka PKL merupakan pelaku usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, karena dilakukan oleh rakyat kecil.

⁶ “ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.” (Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

PKL bentuk sektor informal dapat dipilah menjadi 2 (dua), yakni (a) sektor informal yang bersifat legal yang biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan dibuka secara kontinu dan (b) sektor informal yang dilakukan secara *illegal*, menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Menurut barang yang diperdagangkan, PKL terdiri dari 7 jenis, yaitu: makanan, sandang, perlengkapan rumah tangga, mainan anak, perlengkapan sekolah, elektronik, dan perlengkapan mobil / motor.⁷

Perlindungan hak konstitusional terhadap PKL dalam mendapatkan pekerjaan dan ketenangan lahir batin warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 menjadi tugas konstitusional Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai Pembukaan UUD 1945 Aliena IV

Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian.

Hukum Penataan dan Pemberayaan PKL

PKL yang mempunyai hak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak, haknya dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Keberadaannya perlu dilindungi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, memperluas lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya dalam sisi lainnya keberadaan PKL tidak boleh mengganggu keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam wilayah kota yang merupakan hak warga negara untuk menikmati yang dijamin haknya sesuai Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945.

Hukum Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung terdapat dalam bentuk Peraturan Daerah, yaitu Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda Kota Bandung tersebut merupakan salah satu bentuk jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁷ P.M. Brotosunaryo, Hadi Wahyono, Sariffuddin, "Strategi Penataan Dan Pengembangan Sektor Informal Kota Semarang", Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 71 - 80

Maksud dan tujuan pembuatan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung menurut Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL dengan tujuan untuk :⁸

- a. menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib;
- b. memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.⁹

Mindset penataan dan pemberdayaan PKL adalah perlunya pemahaman bersama, bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan PKL adalah dengan memandang para PKL sebagai aktor ekonomi yang memiliki peran penting dalam jangka panjang, sehingga tindakan yang dilakukan bukan melalui penertiban yang sering diartikan membongkar dan mengusir, namun menertibkan yang memiliki makna memfasilitasi, mendidik, dan memberdayakan.¹⁰

Efektifitas Hukum Peraturan Daerah

Kedudukan Hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat legalitas yang lebih kuat lagi, dengan penegasan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum “. Hal ini dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah Negara hukum, baik dalam penyelenggaraan Negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹¹

⁸ Pasal 3 Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011.

⁹ Syamsul Hilal, “Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia, 3 April 2013, <<http://syamsulhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html>>, [27/04/2014], Pasal 3 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹⁰ Wahyu T. Setyobudi. Staf Pengajar PPM School of Management. Peneliti dan Konsultan PT. Binaman Utama, PPM Consulting, “Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta”, August 30, 2013, <<http://manajemenppm.wordpress.com/2013/08/30/kompleksitas-masalah-pedagang-kaki-lima-jakarta/>>, [26/04/2014].

¹¹ MPR-RI, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor I /MPR/2003 Tentang Peninjauan kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, Cetakan Kesebelas, Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI , Januari 2012, hlm.197.

Satjipto Rahardjo merumuskan pengertian hukum dalam susunan kalimat :

“Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita. Sering orang menyingkat hukum moderen sebagai *rule of the law* begitu saja dan tidak melihatnya juga sebagai *rule of morality*. Hukum itu lalu hanya dilihatnya sebagai peraturan, prosedur, yang semuanya mempunyai konotasi netral. Orang mengabaikan atau melupakan bahwa di belakang sekalian struktur formal tersebut bermukim suatu nilai dan gagasan tertentu, sehingga menjadi particular. Dalam konteks tersebut, maka sistem hukum modern memang tidak netral.”¹²

Pengertian hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan hanya bangunan yang terdiri dari kaidah-kaidah hukumn namun dibalik kaidah tersebut adanya nilai-nilai dan cita-cita yang harus terwujud dalam mewujudkan hukum dalam masyarakat.

Tujuan hukum yang dibutuhkan manusia dari hukum terdapat tiga unsur, yang meliputi :¹³

- a. Ketertiban sebagai unsur utama. Terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka keperluan sosial sosial manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi.
- b. Keadilan sebagai unsur kedua yang tidak kalah pentingnya. Keadilan mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan.
- c. Kepastian merupakan unsur ketiga yang diharapkan hukum. Lembaga-lembaga hukum semuanya harus dipatuhi oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum akan timbul kekacauan dalam masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum termasuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :¹⁴

“a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum

¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm.22-23.

¹³ Johnny Ibrahim, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm.2-7.

¹⁴ Susan Andriyani, “Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia , Jakarta, Juni 2012, hlm.12-13.

secara umum itu.

- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah kami dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada aturan hukum.
- d) seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
- e) Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut.
- h) Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain.
- i) optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum.
- j) adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.”

Kota Tujuan Wisata

Wisata diartikan sebagai :

“kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”¹⁵

Kota tujuan wisata atau dikenal dengan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya dalam undang undang kepariwisataan disebut Destinasi Pariwisata diartikan :

“kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.”¹⁶

Keberadaan PKL dalam suatu kota destinasi kota dapat menjadi parameter aksesibilitas wisatawan terhadap kota sebagai tujuan wisata. Keberadaan PKL yang tertata dan terbina dengan baik dapat menjadi pendorong / penarik

¹⁵ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

¹⁶ Pasal 1 butir (6) Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

wisatawan berkunjung ke satu kota destinasi wisata. Kebijakan Kepariwisata Di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Kerangka Teori

Soejono Soekanto mengungkapkan bahwa :

“efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.”

Efektifitas hukum merupakan daya upaya agar hukum berpengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat yang dipengaruhi oleh hukum tersebut adalah masyarakat yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat yang berperilaku sesuai dengan yang dikendaki oleh hukum yang berlaku, maka dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Paradigma tersebut menggambarkan bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum dapat dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan. Pelopor perubahan ini dapat berupa orang atau kelompok orang yang memimpin lembaga kemasyarakatan. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu agar sesuai dengan yang dikehendaki pelopor perubahan, dinamakan *Social engineering* atau *social planning*.¹⁷

Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional penelitian ini adalah Perda No.04 Tahun 2011 merupakan *Independent Variable* yang merupakan *Law in Theory*, efektifitas Perda No.04 Tahun 2011 merupakan *Intervening Variable*, sebagai *Law in Action*, serta Bandung merupakan Tujuan Wisata sebagai *Ideal Hukum*. Hubungan ketiga variabel tersebut mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto dan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum dapat dipergunakan sebagai alat/sarana pembaharuan masyarakat.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada (Rajawali Perss), Jakarta, hlm.107.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum secara sosiologis. Obyek kajian penelitian adalah fakta-fakta empiris (kenyataan) dari perilaku verbal para PKL di Kota Bandung dalam melaksanakan Perda Kota Bandung No.04 Tahun 2011.

Populasi dalam penelitian ini adalah para PKL di Kota Bandung, yang berada di Zona Merah, di sepuluh lokasi di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang non random, yaitu Sampling Aksidental, maka diperoleh sampel sebanyak 233 orang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, maka data yang digunakan diperoleh langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang dinamakan data primer.¹⁸ Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan merupakan data sekunder., termasuk pula data sekunder adalah data-data yang berkaitan dengan kebijakan terkait PKL dari lembaga terkait, diantaranya Pemkot Bandung. Data sekunder, dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk menganalisis / menjelaskan dari data primer yang diperoleh dari lapangan.

Data primer akan diperoleh dengan dengan cara wawancara dengan menggunakan kuesioner. Wawancara yang dimaksud bertujuan untuk mengetahui berbagai pendapat dan berusaha mengungkap makna atau maksud yang ada dibalik perilaku PKL / konsumen yang berkaitan penerapan Perda Kota Bandung No.04 Tahun 2011.

Data sekunder diperoleh dengan *legal research in the Library Research and Internet Research*¹⁹.

Dalam penelitian jenis angket yang digunakan adalah angket bentuk pilihan, dengan alternative jawaban yang telah disediakan peneliti, dengan memilih salah satu alternative jawaban paksaan antara “ya” atau “tidak” Angket tentang efektifitas Perda PKL yang terdiri dari 20 pernyataan. cara mengetahui kuantitas dari jawaban yang dipilih responden untuk tiap-tiap pertanyaan Selanjutnya dihitung berapa persen jawaban yang dipilih responden tiap-tiap pertanyaan dengan rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Persepsi responden tiap item angket} \\ & = \frac{\sum \text{Jawa aan Responden}}{233} \frac{\sum \text{Jawa aan Responden}}{233} \times 100 \% \end{aligned}$$

¹⁸ Ibid,,hlm.24

¹⁹ Richard Stim, 2003, *Legal Research : How to Find & Understand the Law*, Holo, USA, hlm.9

Jumlah jawaban responden tersebut dapat berupa “ya” atau “tidak” Hasil perhitungan dalam persentase tersebut menunjukkan persepsi responden terhadap item pertanyaan yang diajukan.

Hasil perhitungan dengan rumus tersebut diperoleh data table sebagai berikut:

Efektifitas Perda secara kuantitatif dapat dihitung berdasarkan berapa jumlah yang memilih jawaban “ya” yang dinotasikan angka “1” dari seluruh jumlah pertanyaan dalam angket, dengan rumus

$$\sum_{i=1}^n \frac{\text{Jawaban "ya"}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} : \text{Jumlah responden}$$

n = Jumlah responden

Dengan mengacu kepada tafsiran derajat hubungan korelasi dari Sugiyono, maka dibuat tabel untuk derajat efektifitas, sebagai berikut :

Koefisien Efektifitas	Tingkat Efektifitas
0,000 – 0,199	Sangat kurang efektif
0,200 – 0,399	Kurang efektif
0,400 – 0,599	Cukup efektif
0,600 – 0,799	Efektif
0,800 – 1,000	Sangat efektif

Sumber : Sugiyono (2009: 184), dimodifikasi

Berdasarkan data penafsiran tabel nilai efektifitas juga kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*),²⁰ yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara menyeluruh dan mendalam (*holistic/verstelen*), berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar ilmiah, untuk mengungkap apa yang tampak maupun yang terdapat dibalik peristiwa nyata menggunakan daya abstraksi dan penafsiran / konstruksi yang menunjukkan efektifitas Perda Kota Bandung No.04 Tahun 2011.

²⁰ Freddy Haris, *Loc.cit.*

Hasil Dan Pembahasan

Efektifitas Pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011

Kuesioner penelitian yang sudah terkumpul dilakukan editing untuk mengetahui kelengkapan semua kuesioner dan diberi nomor dari nomor 1 sampai dengan 233.. Selanjutnya melakukan coding dengan memberi nilai setiap kuesioner dengan memberikan nilai “1” untuk yang memilih jawaban “ya” dan memberikan nilai “0” untuk jawaban yang memilih “tidak”. Selanjutnya membuat matrik (kotak) dalam program Excel. Dalam lembaran program excel dibuat kotak sebanyak 20 kolom, yang diberi nomor 0 sampai 20, yang menunjukkan jumlah kuesioner yang berjumlah 20 buah. Selanjutnya dibuat kotak dalam baris ke bawah sebanyak 233 kotak mulai dari angka 0 yang tadi telah dibuat. Kotak yang berjumlah 233 baris tersebut diberi nomor dari nomor 0 sampai dengan 233. Hasil dari pembuatan kotak tersebut berupa kotak yang berupa kotak (21 x 234). Kotak kolom (vertikal) menunjukkan jawaban responden dari pertanyaan 1 sampai dengan 20 dan Kotak baris (horizontal) menunjukkan jumlah responden dari nomor 1 sampai dengan 233.

Selanjutnya mentabulasi yaitu memasukan data dari mulai kuesioner nomor 1 sampai kuesioner 233. Mengisi jawaban responden mulai ke 1 sampai baris ke 233, masing-masing 20 kolom dari kolom 1 sampai dengan 20, sesuai jawaban yang diberikan dari mulai nomor 1 sampai nomor 20 sesuai jawabannya. Data tersebut yang dimasukan dapat berupa angka 1 atau angka 0 sesuai coding yang diberikan. Proses selanjutnya melakukan operasi hitung dengan menjumlahkan tiap-tiap kolom jawaban responden dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 233 (vertical).

Jawaban responden tersebut dapat berupa “ya” atau “tidak” Hasil perhitungan dalam persentase tersebut menunjukkan persepsi responden terhadap item pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden sebanyak 233 orang mengenai butir-butir pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan dalam kuesioner yang menyangkut efektifitas Perda No.4 Tahun 2011. Jawaban Ya menunjukkan efektif, jawaban tidak menunjukkan tidak efektif. Hasil jawaban konsumen secara , secara umum sebagai berikut :

1. Perda No.4 Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif karena responden 47 % menyatakan “Ya” atas pertanyaan yang diajukan, sedangkan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 53 %.

2. Tingkat efektifitas Perda No.4 Tahun 2011 pada angka 0,32 berdasarkan tabel Penafsiran Nilai Efektifitas (Sugiono,2009), menunjukkan “Kurang efektif”
3. Item pertanyaan yang mendapat penilaian paling kecil (buruk) adalah mengenai kembalinya berdagang ke zona setelah penertiban selesai penertiban, dengan mendapat penilaian “Ya” sebanyak 1.7 %, sisanya 98 % menyatakan “Tidak”
4. Item pertanyaan yang mendapat penilaian paling kecil (buruk) adalah mengenai kembalinya berdagang ke zona setelah penertiban selesai penertiban, dengan mendapat penilaian “Ya” sebanyak 1.7 %, sisanya 98 % menyatakan “Tidak”
5. Item pertanyaan yang mendapat penilaian paling baik adalah mengenai PKL setuju Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, dengan mendapat penilaian “Ya” sebanyak 58 %, sisanya 42 % menyatakan “Tidak.

Beberapa penyebab tidak efektifnya Perda No.04 Tahun 2011, yakni :

1. Ketentuan hukumnya kurang sosialisasi kepada masyarakat,
2. Sosialisasi hanya karena alasan sosialisasi
3. Kurang penegakan hukumnya oleh pihak yang berwenang
4. Kegiatan ekonomi PKL terganggu
5. Lebih mengutamakan refresi daripada pembinaan
6. Lembaga penegakan hukum Perda di mata PKL adalah Satpol PP.

Perspektif Hukum Pengaturan dan Pembinaan PKL Guna Mendukung Kota Bandung sebagai Tujuan Wisata

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep negara dan pemerintahan Negara Indonesia dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, mencerminkan konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public service*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.²¹

Dikaitkan dengan kewajiban Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota) yang berada dibawah kendali Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan Negara Kesejahteraan di lingkup wilayahnya dengan mengembangkan sektor ekonomi dan serta

²¹ *Ibid*, hlm.199.

mengembangkan kesejahteraan warga Kota Bandung. Mengembangkan sektor ekonomi yang kurang perhatian selama ini, PKL merupakan tanggung jawab dan tugas Pemerintah Kota Bandung. Dengan mengembangkan PKL berarti membantu mengembangkan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Merujuk kepada UUD 1945, Bagir Manan menjelaskan bahwa paham negara kesejahteraan dan paham ekonomi yang diatur Pasal 33 UUD 1945 memungkinkan peran masyarakat mendorong dan melakukan pertumbuhan ekonomi. Negara hanya menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Tetapi distribusi atau redistribusi atas segala hasil pertumbuhan harus dikuasai dan dijalankan atau diatur oleh negara. Bukanlah mekanisme pasar (mekanisme ekonomi liberal) yang mengatur dan menjalankan distribusi atau redistribusi hasil pertumbuhan, melainkan harus dijalankan oleh Negara atau pemerintah.²²

Konsep PKL dalam perumusan perundang-undangan dalam penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung saat berlaku, lebih cenderung melihat PKL dari sisi gangguannya. Konsep ini jelas akan mematikan sektor ekonomi yang paling kecil yaitu PKL. Seperti dalam tujuan Perda 04 Kota Bandung Tahun 2011 Pasal 3 yang berbunyi: "Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :a. menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib; b. memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata". Dalam tujuan perda ini tidak dicantumkan secara eksplisit tentang pembinaan PKL. Sehingga dalam perda tentang penataan dan pembinaan PKL di masa yang akan datang perlu dicantumkan dalam tujuan pembentukan Perda Penataan dan Pembinaan PKL, yaitu salah satunya pembinaan dan pengembangan PKL.

Dari sisi PKL, keberadaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011, dianggap penghambat usaha para PKL tersebut, sehingga keberadaannya kurang efektif, terutama yang menyangkut kewajiban PKL. Seperti menurut Susan Andriani ketaatan masyarakat terhadap peraturan, salah satunya faktor relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.²³

PKL di kota Bandung perlu diakui sebagai pelaku ekonomi yang merupakan bentuk nyata Sistem Ekonomi Kerakyatan. Seperti pendapat Sanusi bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, sehingga

²² Bagir Manan, 2012. *Membedah UUD 1945*. UB Press, Malang, hlm.148.

²³ Susan Andriyani, *Loc.Cit*

Indonesia menganut sistem ekonomi campuran terutama disesuaikan dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000, dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila, dan setelah tahun 1999, sistem ekonomi dikenal sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini merupakan amanah Pasal V Ketetapan MPR-RI No.XVI/MPR/1998 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.²⁴

Pengakuan PKL sebagai pelaku ekonomi merupakan manifestasi ekonomi kerakyatan merupakan manifestasi dari Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR-RI No.XVI/MPR/1998 Ketetapan MPR-RI No.XVI/MPR/1998 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.

Pengakuan PKL sebagai pelaku ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 Ayat(1) yang berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pada konteks di Pemerintah Kota Bandung, sistem perekonomian Kota Bandung "disusun" atau diregulasi oleh Pemerintah Kota Bandung dengan DPRD Kota Bandung untuk membangun dan mengembangkan ekonomi kota dalam mengejar pertumbuhan ekonomi Kota. "Usaha bersama" diartikan bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan perkeonomian kota, mengakui adanya pelaku-pelaku ekonomi, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan koperasi. PKL merupakan salah satu pelaku usaha swasta. "Asas kekeluargaan menunjuk kepada pengertian jiwa gotong royong, kerjasama."²⁵ Jadi tidak ada di antara pelaku ekonomi baik BUMD, swasta atau koperasi" antara satu dengan yang lainnya saling mematikan usaha.

Sebenarnya dalam konsideran Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 telah menyatakan:

"bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaanya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung"

²⁴ Tulus T.H.Tambunan, 2009, *Perekonomian Indonesia*, :Ghalia Indonesia, Bogor, 2009., hlm.7 ; Istilah sistem ekonomi ini kerakyatan ditemukan dalam Pasal V TAP MPR No.XVI/MPR/1998, dalam konteks keberpihakan tegas terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.

²⁵ Mudrajad Kuncoro, 2010, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.391.

Pada kenyataannya dalam wujud nyata proses perekonomian tidak dapat dihindarkan adanya persaingan antara pelaku ekonomi, terutama persaingan pada sektor swasta. Perlu dihindari pelaku ekonomi swasta yang bermodal modal besar mematikan pelaku ekonomi swasta yang bermodal kecil. Pada tataran ini Pemerintah Kota Bandung harus berperan menjaga keseimbangan tersebut. Salah satunya yaitu para usaha masyarakat dalam bentuk PKL Seperti pendapat Mubyarto bahwa Pasal 33 UUD 1945 memerintahkan negara untuk menjalankan perekonomian untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya bagi rakyat. Artinya negara bukan hanya mengusahakan kebutuhan masyarakat secara minimal namun negara diperintahkan untuk mengusahan kemakmuran secara maksimal.²⁶

Pengaturan perekonomian nasional yang sekaligus terkait kesejahteraan sosial Perekonomian dapat dibaca dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Bab IV.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 : Bab IV.1, yang berbunyi:

“Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memerhatikan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan..²⁷

Pada tataran Kota Bandung, maka pengaturan perekonomian tidak boleh dilepaskan upaya membangun kesejahteraan masyarakat, terutama mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pemkot Kota Bandung tidak semata-mata menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib dan memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, melainkan pula membina PKL sebagai pelaku ekonomi menjadi pedagang yang mandiri.

Pasal 1 angka 23 Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

“Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri”

²⁶ Mubyarto, “The Pancasila Economy And Modernization”, In AMIC OEPPEN Seminar on the Impact of New Communication Technologies on Rural Society in the Asia-Pacific, Jakarta, September 13-14, 1993

²⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 : Bab IV.1 . Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, hlm.48-49.

Menjadikan PKL menjadi pedagang mandiri, seperti dalam Pasal 1 angka 23 Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011. Tidak akan terwujud, karena dalam Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 yang mengatur penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tahapan-tahapan PKL menjadi pedagang yang mandiri. Akibatnya para PKL tidak mendapatkan arahan bagaimana menjadi pedagang mandiri. Pengarahan menjadi pedagang mandiri ada dilaksanakan oleh Pemkot Bandung hanya pada saat relokasi, seperti hasil penelitian menunjukkan 4,7 % mendapat penyuluhan menjadi pedagang mandiri sisanya 95,3 % belum mendapatkan pengarahan.

Peran Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban menjadikan PKL menjadi pedagang mandiri sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan.²⁸

Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". PKL sebagai bagian dari Pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau maupun di masa yang akan datang.²⁹

Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".³⁰

Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah. Di sisi lain keberadaan PKL di Daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara

²⁸ Penjelasan Umum Perda No.4 Tahun 2011.

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.³¹

Lembaga yang menangani penataan dan pembinaan PKL sesuai Pasal 5 (1) Perda No.4 Tahun 2011 adalah Satuan Tugas Khusus yang dibentuk oleh Walikota Bandung. Satuan Tugas Khusus (Satgasus) mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Satuan

Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa Perda No.4 tahun 2011 berlaku kurang efektif, menurut analisa peneliti belum ditegakan sepenuhnya sesuai dengan adanya perda tersebut. Ketidakefektifan tersebut terkait Satgasus dalam penataan dan pembinaan PKL tidak muncul kepermukaan. Lembaga yang muncul kepermukaan adalah Satpol PP Kota Bandung yang melakukan razia. Hal ini disebabkan karena Satgasus tersebut melibatkan banyak pihak terkait penataan dan pembinaan PKL. Dalam proses ke depan penataan dan pembinaan PKL tersebut layak ditangani oleh lembaga setingkat kantor dinas (SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab langsung kepada wali kota, dalam rangka efektifitas perda.

Hal tersebut perlu dilakukan karena penataan dan pembinaan PKL bukan hanya untuk tujuan menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib; akan tetapi juga memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Keberadaan PKL Kota Bandung baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap wajah dan kenyamanan Kota Bandung yang menjadi daya tarik wisatawan. Tidak ada salahnya, Bandung yang dikenal sebagai Kota Tujuan Wisata, melibatkan PKL dalam meningkatkan citra Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata. Suatu paradigma yang baik apa dikemudian hari PKL Kota Bandung diarahkan menjadi pedagang mandiri di bidang pariwisata, menjadi pelaku usaha wisata.

Para PKL dapat dibina menjadi pedagang mandiri usaha wisata dengan naungan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.³² Berdasarkan Pasal 2 Perda tersebut,

³¹ Ibid.

³² Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Kepariwisata berfungsi:

- a) memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- b) meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c) meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Dalam jangka panjang para PKL setelah menjadi pedagang mandiri usaha wisata diarahkan menjadi pengusaha pariwisata, yaitu adalah “ perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata”.³³ Hal ini dimungkinkan sebab pengusaha usaha wisata dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.³⁴

Faktor pendukung lainnya menjadikan PKL menjadi pedagang mandiri usaha wisata, bahwa usaha wisata memberikan ruang lingkup usaha yang luas seperti diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang meliputi 16 macam jenis usaha wisata. jasa pramuwisata;

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Efektifitas Pelaksanaan Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011

Perda No.4 Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif karena reponden 47 % menyatakan “Ya” atas pertanyaan yang diajukan, sedangkan yang menyatakan “Tidak” sebanyak 53 %. Tingkat efektifitas Perda No.4 Tahun 2011 pada angka 0,32 berdasarkan tabel Penafsiran Nilai Efektifitas, menunjukkan “Kurang efektif”. Item pertanyaan yang mendapat penilaian paling kecil (buruk) adalah mengenai kembalinya berdagang ke zona setelah penertiban selesai penertiban, dengan mendapat penilaian “Ya” sebanyak 1.7 %, sisanya 98 % menyatakan “Tidak”. Item pertanyaan yang mendapat penilaian paling kecil (buruk) adalah mengenai kembalinya berdagang ke zona setelah penertiban selesai penertiban, dengan mendapat penilaian “Ya” sebanyak 1.7 %, sisanya 98 % menyatakan “Tidak”. Item pertanyaan yang mendapat penilaian paling baik adalah mengenai PKL setuju Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, dengan mendapat penilaian “Ya” sebanyak 58 %, sisanya 42 % menyatakan “Tidak”.

³³ Pasal 1 Angka 31 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

³⁴ Pasal 1 Angka 32 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

2. Perspektif Hukum Pengaturan Penataan dan Pembinaan PKL Guna Mendukung Kota Bandung sebagai Tujuan Wisata

Penataan dan pembinaan PKL lebih menonjolkan PKL dari aspek ekonomi, yaitu sebagai pelaku ekonomi pada lapisan masyarakat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota serta sebagai upaya mengatasi naiknya angka kemiskinan. Sebab Pemerintah kota tidak dapat menyediakan pekerjaan lapangan kerja bagi para PKL. Oleh sebab itu, sangat layak apabila Pemkot berlaku seimbang dalam penataan dan pembinaan PKL. Penegakan hukum perda PKL perlu dilakukan oleh Badan Pengelola PKL (BPKL) di bawah Walikota. Tidak seperti dengan istilah Satgasus kurang humanis dan beraroma refresif. Pembinaan PKL dalam jangka pendek untuk penataan kota (pedagang mandiri), dalam jangka menengah ditujukan untuk menjadi pedagang mandiri usaha wisata dan untuk jangka panjang menjadi pengusaha usaha wisata, dengan mengintegrasikan pembinaannya ke dalam peraturan daerah yang terkait penyelenggaraan pariwisata.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi Perda No.4 tahun 2011 untuk meningkatkan pemahaman para PKL terhadap peraturan tersebut.
2. Perlunya implementasi pro aktif dari Satgasus PKL untuk menegakan Perda No.4 tahun 2011
3. Perlunya dibentuk Badan Pengelola PKL untuk menggantikan Satgasus PKL
4. Perlu penegakan hukum pemberian tanda pengenalan PKL
5. Pembinaan PKL diarahkan dalam usaha wisata.

Daftar Pustaka

A. Buku/Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah Lainnya

- Arief Sidharta (Penerjemah), 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Brotosunaryo, P.M., Hadi Wahyono, Sariffuddin, "Strategi Penataan Dan Pengembangan Sektor Informal Kota Semarang", Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 71 – 80.
- Djoko Subinarto, "Urgensi Penataan Pkl Bandung", *Koran Sindo*, Selasa 12 November 2013, <[Http://M.Koran-Sindo.Com/Node/327508](http://M.Koran-Sindo.Com/Node/327508)>

- [26/04/2014].
- Freddy Haris, "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 2012, hlm.12.
- Google , kata kunci," efektifitas penataan dan pembinaan pkl" , <<https://www.google.com/#q=efektifitas+penataan+dan+pembinaan+pkl&start=10,>>, [26/04/2014].
- Iskandar, I.,2008, *Manajemen Kewirausahaan*, LPPM _ARS Internasional, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie,2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Nopember 2005
- Johnny Ibrahim, 2011,*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung , 2006.
- MPR-RI,2012, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor I / MPR/2003 Tentang Peninjauan kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, Cetakan Kesebelas, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- Mubyarto, "The Pancasila Economy And Modernization", In *AMIC OEPPEN Seminar on the Impact of New Communication Technologies on Rural Society in the Asia-Pacific*, Jakarta, September 13-14, 1993
- Mudrajad Kuncoro,2010, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Erlangga,Jakarta,
- Richard Stim, 2003, *Legal Research : How to Find & Understand the Law*, Holo, USA.
- Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metodologi Penelitian Hukum*,Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1991, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung,

-,2012,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada (Rajawali Perss), Jakarta.
-,2008, *Pengantar Peneletian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suryanta Bakti Susila Dan Rohimat Nurbaya, “Ridwan Kamil Keluhkan Warga Jakarta Buat Macet Bandung Ridwan Kamil “, *Vivanews*, Jumat, 25 April 2014, <[Http://Nasional.News.Viva.Co.Id/News/Read/497547-Ridwan-Kamil-Keluhkan-Warga-Jakarta-Buat-Macet-Bandung](http://Nasional.News.Viva.Co.Id/News/Read/497547-Ridwan-Kamil-Keluhkan-Warga-Jakarta-Buat-Macet-Bandung)>,[26/04/2014].
- Susan Andriyani, “Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia , Jakarta, Juni 2012.
- Syamsul Hilal, “Upaya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia, 3 April 2013, <<http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html>> , [27/04/2014].
- Schill. Stepanw, 2009, *The Multilateralization Of International Investment Law*, Cambridge University Press, New York.
- Teguh Marsono, “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Cicadas Kota Bandung)”, Unpad, tanpa tahun, <<http://pustaka.unpad.ac.id/archives/105299/#>>,tanpa tahun, [26/04/2014].
- Tulus T.H.Tambunan, 2009, *Perekonomian Indonesia*, :Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Violetta Simatupang,2015. *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung
- Wahyu T. Setyobudi. Staf Pengajar PPM School of Management. Peneliti dan Konsultan PT. Binaman Utama, PPM Consulting, “Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta”, August 30, 2013, <<http://manajemenppm.wordpress.com/2013/08/30/kompleksitas-masalah-pedagang-kaki-lima-jakarta/>>, [26/04/2014]
- Wikipedia, Survei opini publik, < https://id.wikipedia.org/wiki/Survei_opini_publik>,[12/11/2015].

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

TAP MPR No.XVI/MPR/1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 : Bab IV.1 . Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.